CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENUMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG

Alya Fakhira
Email: alyafakhirara@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstrack

Drug abuse and distribution are major issues that threaten social stability and national resilience. According to applicable laws and regulations, the public prosecutor's office plays a crucial role in prosecuting and executing narcotics cases. This study uses an empirical juridical method to examine the role of the District Prosecutor's Office in handling drug abuse, particularly in Bandar Lampung. The findings indicate that the Prosecutor's Office is responsible for ensuring the completeness of case files, formulating accurate indictments, and applying restorative justice methods for eligible drug users. However, legal shortcomings, limited resources, inadequate facilities, and lack of public participation are among the many challenges in combating drug abuse. Therefore, to effectively eradicate narcotics, the government, society, and law enforcement must collaborate to balance enforcement and rehabilitation aspects.

Keywords: *Prosecutor's office, role of the prosecutor's office, criminal acts, narcotics*

Abstrak

Penyalahgunaan dan distribusi narkoba adalah masalah besar yang mengancam stabilitas sosial dan ketahanan negara. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kejaksaan memainkan peran penting dalam penuntutan dan eksekusi kasus narkotika. Metode yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari peran Kejaksaan Negeri dalam menangani penyalahgunaan narkoba, khususnya di Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan bertanggung jawab untuk menjamin kelengkapan berkas perkara, membuat dakwaan yang tepat, dan menerapkan metode keadilan restoratif untuk pengguna narkoba yang memenuhi syarat. Namun, kekurangan undang-undang, sumber daya, fasilitas, dan partisipasi masyarakat adalah beberapa dari banyak masalah dalam penumpasan narkoba. Oleh karena itu, untuk menumpas narkotika secara efektif, pemerintah,

Article History
Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

masyarakat, dan penegak hukum harus bekerja sama untuk menyeimbangkan aspek penindakan dan rehabilitasi.

Kata kunci: Kejaksaan, peran kejaksaan, tindak pidana, narkotika

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, disisi lain Narkotika menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu atau masyarakat, terutama generasi muda, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat meningkatkan bahaya bagi kehidupan dan nilai-nilai masyarakat.[1] Penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba tidak baru di Indonesia. Tindak pidana narkoba adalah jenis pelanggaran hukum dan norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangat sulit bagi negara untuk menumpasnya. Hampir setiap hari, penyalahgunaan narkoba diberitakan di media massa di Indonesia dan di luar negeri.[2] Banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menghadapi tindak pidana narkotika, kita ketahui bahwa ternyata narkoba masih menjadi salah satu masalah utama kalangan remaja di negara Indonesia. Narkoba selalu menghantui kalangan remaja yang sedang mencari jati diri.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.[3] Tindak pidana narkoba adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum dan termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir. Kejahatan ini bersifat transnasional dan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melintasi batas negara.[4] Banyak faktor memengaruhi tindak pidana narkoba, seperti kemajuan teknologi, globalisasi, dan derasnya arus informasi. Selain itu, adanya keinginan pelaku untuk memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat dalam kondisi ekonomi yang sulit adalah faktor lain yang memengaruhi tindak pidana ini.[5]

Terlepas dari upaya terbaik Indonesia selama dekade terakhir untuk memerangi kejahatan narkoba, negara ini terus menduduki peringkat teratas di antara negara-negara yang paling terkait dengan narkoba di dunia, dan proliferasi perdagangan narkoba internasional membuat keuntungan apa pun tampak tipis. Bagi pemerintah Indonesia, yang sangat menentang

[1] Herry, A. S., Guntara, B., & Ahmad, P. (2023). Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitiasi. Journal on Education, 6(1).
[2] Asriwan. (2019). Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang. Indonesian Journal of Legality og Law, 1(2).
[3] Hasan, Zainudin. (2018). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. Pranata Hukum, 13(2).
[4] Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Pidana. CV Alinea Edumedia. hlm. 223.
[5] Jainah, Z. O., & Suhery. (2022). Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

untuk mendapatkan predikat ini, hal ini merupakan kemunduran yang menghancurkan.[6] Pada tahun 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan 851 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia, meningkat 11,1% dari 766 kasus tahun 2021. Selain itu, jumlah tersangka narkoba meningkat menjadi 1.350 orang pada tahun 2021, sebesar 14,02% dari 1.184 kasus pada 2021. Selain itu, BNN mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada tahun 2022, yang terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Selain itu, BNN berhasil menyita 1,904 ton narkoba jenis sabu, 1,06 ton ganja, 262.789 butir ekstasi, dan 16,5 kg narkoba dalam bentuk serbuk ekstasi pada tahun 2021. Selain itu, BNN memusnahkan 63,9 hektare (ha) lahan ganja pada 2022, dan 152,6 ton narkoba dalam bentuk ganja basah dimusnahkan.[7]

Pemerintah terus berusaha untuk menghilangkan narkoba, tetapi hal itu masih sulit dilakukan. Ini karena globalisasi, kemajuan teknologi, arus transportasi yang diciptakan secara luar biasa, dan perubahan sifat materialistis, yang semuanya menyebabkan narkoba menjadi barang haram yang lebih luas. Penggunaan berbagai jenis narkoba yang tidak terkendali terjadi di masyarakat Indonesia dan di seluruh dunia. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengendalian pemusnahan narkotika, kejaksaan bertanggung jawab atas penuntutan perkara tindak pidana, pemeriksaan tindak pidana, dan berbagai kejahatan yang ditetapkan oleh undang-undang.[8] Masyarakat umum memiliki harapan besar pada kejaksaan untuk mendapatkan keadilan hukum, karena dakwaan adalah wewenang kantor kejaksaan.[9]

Sistem hukum sangat kompleks, dan membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya. Sistem hukum terdiri dari tiga bagian: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.[10] Kegagalan salah satu dari tiga bagian ini dapat menyebabkan kepincangan hukum. Lawrence M. Friedman menganggap ketiga bagian itu sebagai faktor yang menentukan keberhasilan sistem hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ketiga elemen ini merupakan komponen penting dari faktor penegakan hukum yang tidak boleh diabaikan karena akan menyebabkan penegakan hukum yang diharapkan tidak tercapai. Semua aspek kehidupan bergantung pada hukum. Jika lembaga pelaksana memiliki tanggung jawab dan otoritas penegakan hukum, hukum dapat diterapkan di masyarakat. Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan menetapkan bahwa jaksa memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan. Karena hukum menjadi landasan segenap tindakan lembaga negara melalui kerja sama antar lembaga dan hukum itu sendiri harus benar dan adil, kejaksaan menjalankan tugas penuntutannya atas dasar hukum yang baik dan adil.[11]

---

[6] Epilia, W., W , P., & Hasan, Z. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Suami Istri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 4382–4395.

[7] Putra, I. P., Sabrina, N., & M.Ghufron. (2023). Peran Kejaksaan Negeri Malang Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. MLJ: Merdeka Law Journal, 4(2).

[8] Nurelly, M. (2018). Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda. Universitas Brawijaya.

[9] Suparni, N. (2016). Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara. Miswar.

[10] Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Kencana.

[11] Harahap, G. (2016). Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika. USU Law Journal, 4(3).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang melihat peraturan perundang-undangan terkait dan bagaimana mereka diterapkan dalam praktik di lapangan. Penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris untuk melihat regulasi tentang peran Kejaksaan Negeri di Bandar Lampung dalam penumpasan tindak pidana narkotika seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian tersebut dilakukan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara dengan penegak hukum untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana kejaksaan menjalankan tugasnya, analisis dokumen dan peraturan yang relevan, dan observasi langsung proses hukum. Dalam penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif. Ini berarti fakta lapangan dan data hukum diinterpretasikan secara sistematis untuk mengetahui seberapa efektif peran kejaksaan dalam memerangi narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kejaksanaan Negeri dalam menangani Pelayahgunaan Narkoba

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan tugas negara, terutama terkait penuntutan. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri adalah lembaga hukum negara yang bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan keadilan; Jaksa Agung dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan harus berperan aktif dalam proses pembangunan dengan menciptakan kondisi yang mendukung serta aman bagi pelaksanaan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.[12]

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) mengacu pada "Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang". Sebelum HIR berlaku, jaksa hanya berfungsi sebagai kaki tangan (resident assistant). Mereka tidak memiliki wewenang sebagai penuntut umum seperti Openbaar Manisterie di pengadilan Eropa. Selain itu, bupati dapat memerintahkan jaksa karena dia berada di bawah kekuasaan bupati.[13]

Kedudukan jaksa seperti itu terlihat dalam praktik adanya wewenang yang terbatas seperti:

1) Tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut perkara, yang diperbolehkan untuk menuntut perkara hanya Assitant Resident.

[12] Hasan, Zainudin. (2025). Sistem Peradilan Pidana. CV Alinea Edumedia. hlm. 108.
[13] Ginting, E. T., & Simamora, J. (2025). Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai. HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities, 2(1).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2) Dalam persidangan pengadilan jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk memintakan pidana bagi tertuduh (membuat requisitoir), akan tetapi hanya dapat mengajukan perasaan dan pendapatnya saja.
3) Tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan suatu putusan pengadilan (eksekusi), yang berwenang demikian itu hanya Assistant Resident.[14]

Kejksaan Indonesia memiliki wewenang yang cukup terbatas dibandingkan dengan kejaksaan di Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk menentukan peran yang dimainkan oleh kejaksaan dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu, pertimbangkan gagasan perubahan KUHAP, yang merupakan alat utama sistem peradilan pidana di Indonesia. Pada tahun 2004, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 meningkatkan status jaksa sebagai pejabat fungsional. Menurut undang-undang, mereka adalah Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan wewenang lainnya. Oleh karena itu, definisi "jaksa" yang diberikan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 lebih luas daripada definisi yang diberikan dalam pasal 1 butir 6a KUHAP. Akibatnya, dua wewenang jaksa, yaitu: Sebagai penuntut umum, dan Sebagai eksekutor dan melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.[15]

Sangat penting untuk diingat bahwa tahap prapenuntutan ini sangat penting bagi penuntut umum jika mereka ingin penuntutan mereka berhasil. Keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan sangat mempengaruhi keberhasilan surat dakwaan dan pembuktian di persidangan. Penuntut umum pertama kali membuat surat dakwaan setelah BAP dinyatakan lengkap dan diserahkannya tersangka beserta barang bukti (P-29). Karena kesalahan dalam membuat surat dakwaan, baik dalam merumuskan tindak pidana maupun ketentuan pasal, dapat menyebabkan perkara batal demi hukum dan menyebabkan terdakwa bebas. Penuntut umum harus sangat hati-hati dan teliti dalam merumuskan tindak pidana dan ketentuan pasal yang dapat dikenakan kepada terdakwa.

Surat dakwaan adalah akta atau surat yang berisi penjelasan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Penjelasan ini diambil dari hasil pemeriksaan penyidikan dan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim menggunakan surat dakwaan ini sebagai dasar pemeriksaan mereka di pengadilan. Sebagai suatu akta, surat dakwaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pidana. Surat dakwaan memiliki beberapa tujuan, termasuk:

[14] Muhammad, R. (2011). Sistem Peradilan Pidana Indonesia. UII Press.
[15] Marpaung, L. (2009). Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1) Pada saat dilakukannya pemeriksaan sidang, pemeriksaan tersebut dibatasi oleh fakta fakta perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar persidangan tersebut.
2) Hakim dalam menetapkan putusannya semata-mata harus berdasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang telah di dakwakan pada surat dakwaan.
3) Bahwa seluruh isi dakwaan yang telah terbukti pada saat persidangan adalah menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan putusan.[16]

Hubungan antara subsistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia adalah melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain tujuan tersebut, sistem peradilan pidana melakukan beberapa fungsi penting lainnya, yaitu:

1) Mencegah terjadinya kejahatan.
2) Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif.
3) Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan.
4) Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan.
5) Disposisi yang sesuai dengan seseorang yang dinyatakan bersalah.
6) Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.[17]

Pengertian Jaksa juga dijelaskan dalam Pasal 1 (ayat) 6a dan 6b KUHAP, yang mejelaskan bahwa:

1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Sebagai dominus litis Kejaksaan wajib menjamin bahwa keputusan untuk menuntut atau tidak menuntut harus objektif tidak diskriminatif dan berdasar pada asas kepastian dan keadilan hukum.[18] Pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis, jaksa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap

[16] Thanzani, A., Yannassandi, M. N., & Maulana, P. W. (2018). Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa, 5(2).
[17] Sofyan, A., & Azis, A. (2014). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Prenada Kencana Media Group.
[18] Hasan, Zainudin. (2025). Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. UBL Press. hlm. 76.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penuntutan. Penyelesaian ini merupakan bagian integral dari sistem keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi ditangani dengan mengutamakan keadilan restoratif dan kemanfaatan (doelmatigheid), mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah, asas pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), analisis biaya dan keuntungan, dan rehabilitasi pelaku.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis. Jaksa dimaksudkan untuk membantu penuntut umum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis oleh Jaksa.[19]

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa mencakup: prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan untuk penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus. Penuntut Umum meminta penyidik untuk melakukan hal-hal berikut: Memeriksa apakah tersangka sebagai pengguna terakhir (end user) dan memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka (know your suspect). Penuntut Umum meminta Penyidik untuk melakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap tersangka jika bukti narkotika yang ditemukan tidak melebihi satu hari penggunaan.

Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas perkara itu memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan asas dominus litis setelah menerima atau menerima kembali seluruh hasil penyidikan penyidik, serta tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap 2). Penuntut umum terhadap tersangka hanya dapat menggunakan Pasal 127 UU 35/2009 tentang Narkotika jika tersangka didakwa dengan sangkaan subsidaritas menurut Pasal 111, dan Pasal 112 UU 35/2009 tentang Narkotika.

Karena hukum nasional masing-masing menetapkan undang-undang yang berlaku, kebijakan hukum yang berkaitan dengan penumpasan narkoba dapat berbeda dari negara ke negara. Namun, secara umum, ada beberapa kebijakan hukum yang sering digunakan untuk

[19] Ibid.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dijabarka Danil dalam Ichram sebagai berikut:[20]

1) Pengaturan dan Penegakan Hukum yang Ketat
   Negara-negara cenderung memiliki undang-undang yang ketat terkait peredaran, produksi, dan penggunaan narkotika. Pengaturan ini termasuk sanksi tegas bagi pelaku tindak pidana narkotika, termasuk hukuman berat seperti hukuman mati atau hukuman penjara jangka panjang.
2) Pencegahan dan Kampanye Edukasi
   Selain penegakan hukum, kebijakan juga mencakup upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya narkotika dan mengurangi permintaan akan barang tersebut.
3) Rehabilitasi dan Perawatan
   Negara-negara juga dapat menerapkan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, dengan memberikan akses ke program rehabilitasi dan perawatan medis untuk membantu mereka pulih dari kecanduan dan menghindari kembali ke dunia narkotika.
4) Pemberantasan Peredaran dan Produksi
   Kebijakan hukum juga mencakup upaya untuk memerangi peredaran dan produksi narkotika. Ini melibatkan operasi penindakan dan penggerebekan terhadap para pengedar, peredaran, dan produsen narkotika untuk memutus rantai pasokan narkotika di pasar gelap.
5) Pengobatan Pengguna Tergantung
   Beberapa negara mengadopsi pendekatan kesehatan publik terhadap pengguna narkotika dengan mengurangi kriminalisasi penggunaan pribadi dan menyediakan akses lebih luas ke layanan kesehatan dan pengobatan bagi mereka yang memerlukan.

Tantangan dan Kendala dalam Penumpasan Narkotika di Bandar Lampung

Beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi oleh kejaksaan secara umunya tidak hanya di Bandar Lampung saja, adalah sebagai berikut:

a) Faktor Masyarakat

[20] Ichram, W., Muslim, M. Z., Pulungan, I. S., Adilah, F., Amri, K., Fitri, F., & Aliza, I. (2025). Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, 1(11), 2051-2062.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tidak kurang dari dua alasan mendasari upaya untuk mendorong permintaan yang sah. Pertama, sebagai pendukung lokal. Undang-undang harus terus disesuaikan dengan kemajuan wilayah yang dilayaninya. Kedua, karena fakta bahwa undang-undang di Indonesia saat ini tidak berjalan dengan baik dan sering dikendalikan, undang-undang bahkan menjadi alat yang dapat diandalkan untuk pengumpulan kekuatan. Dari perspektif ini, jelas bahwa tujuan dari perbaikan perangkat hukum umum, khususnya perundang-undangan narkotika, adalah untuk menciptakan masyarakat yang sehat, aman, dan sejahtera secara mental dan emosional.

Ada kemungkinan bahwa budaya lokal akan memengaruhi bagaimana masyarakat menerima atau menolak aturan hukum. Ini menunjukkan bahwa banyak hal yang perlu diperhatikan karena peraturan hukum yang penting dapat kehilangan kekuatan peraturan perundang-undangan tersebut jika tidak dibantu oleh provinsi setempat. Apa yang ditetapkan oleh pihak yang cakap harus sesuai dengan keyakinan hukum daerah setempat, dan pertolongan ini harus diberikan. Sebagai makhluk sosial, manusia biasanya melakukan evaluasi terhadap situasi yang mereka alami.

Keputusan berarti membuat keputusan dengan menggunakan pikiran untuk memutuskan apa yang benar atau salah, beruntung atau malang, indah atau jahat, penting atau tidak. Masyarakat dapat berupaya melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas warga masyarakatnya agar tidak melakukan peredaran dan menyalahgunakan penggunaan narkotika secara ilegal. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem pengendalian sosial tersebut melalui proses belajar. Proses belajar inilah yang nantinya akan membawa masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga masyarakat benar-benar menyadari betul akan bahaya dari peredaran gelap dan tindak pidana narkotika yang tengah beredar di sekitar lingkungan kehidupan mereka.21

b) Faktor Kebudayaan

Faktor-faktor budaya yang berbeda dapat memengaruhi penggunaan narkoba, dan penyebabnya dapat berbeda-beda di berbagai masyarakat. Beberapa faktor budaya yang dapat menyebabkan atau memengaruhi penggunaan narkoba dalam suatu budaya termasuk Narkotika dapat menjadi bagian dari tradisi atau ritual tertentu dalam beberapa budaya. Misalnya, dalam upacara keagamaan atau perayaan budaya tertentu, beberapa kelompok suku adat menggunakan narkotika. Mungkin dianggap sebagai cara untuk mendapatkan pengalaman spiritual atau menjalin hubungan dengan leluhur. Tekanan Sosial dan Budaya: Peraturan sosial yang ada di suatu budaya dapat memengaruhi penggunaan narkoba. Tekanan sosial dari teman-teman atau komunitas kadang-kadang dapat menyebabkan penggunaan narkoba. Selain itu, jika penggunaan narkoba dianggap sebagai bagian dari identitas sosial atau status, hal itu juga dapat mendorong penggunaan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

c) Faktor Hukum

Hasil dari peraturan yang dipilih oleh para pencetus negara menunjukkan bahwa peraturan mewakili semua tindakan manusia. Undang-undang yang dimaksud tidak hanya peraturan yang dibuat oleh para ahli; itu juga mencakup peraturan hukum yang mendasari peraturan tersebut. Simbolon mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan memberikan kerangka hukum, bukan hanya struktur peraturan.

Sebaliknya, itu adalah struktur yang penuh dengan nilai dan cara berpikir yang unik. Akibatnya, perangkat hukum akan terganggu jika kita tidak mengikuti standar hukum. Pasal 3 Peraturan Nomor 35/2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, jaminan, kemanusiaan, permintaan, kepastian, keamanan, dan keyakinan yang sah. "Peraturan atau keseluruhan perangkat hukum yang asli adalah realitas sosial." Secara humanis, pelanggaran narkoba terjadi di seluruh dunia dan diselesaikan dengan teknik canggih dan inovasi terbaru. Akibatnya, sistem kerja sama antara pelaksana peraturan di setiap negara diperlukan.

d) Faktor Penegak Hukum

Ketertiban dan hukum yang hanya dibuat sesuai kebutuhan dapat dibuat lebih lengkap dan tanpa cela jika penting untuk memiliki konstruksi politik juga. Jika tidak ada organisasi yang bertanggung jawab untuk melindunginya, undang-undang hanyalah dokumen. Akibatnya, ahli-ahli peraturan dibentuk untuk melaksanakan. Hukuman Dalam pelaksanaannya, hukum dapat membangun sistem negara yang aman, teratur, dan berkeadilan. Dalam hal perilaku, hukum mengharapkan bahwa orang melakukan hal-hal yang dikandungnya. Akibatnya, orang dibatasi oleh standar yang sah yang berlaku dalam masyarakat negara. Penguasa undang-undang atau orang yang bertanggung jawab menegakkan hukum memiliki derajat yang sangat luas dalam hal kewenangan, karena ini berkaitan dengan pejabat di lapisan atas, tengah, dan bawah.

Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pejabat harus memiliki peraturan yang jelas tentang bagaimana mereka melakukan tugas menjalankan undang-undang. Karena tidak adanya aset yang cukup dalam jumlah dan kualitas di Kantor Kejaksaan Republik Indonesia, penertiban dan pemusnahan narkotika menjadi sulit. Kejaksaan harus mengawasi warga negara asing dalam mengungkap terkait dengan organisasi global. Karena kekurangan sumber daya, petugas kepolisian kekurangan informasi tentang penghapusan pelanggaran penyalahgunaan narkotika dan ketidaksadaran untuk menemukan banyak oknum.

e) Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakan Hukum

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kejahatan narkotika biasanya tidak terjadi secara terpisah, tetapi berdampak pada banyak orang secara keseluruhan; sebenarnya, mereka adalah kelompok besar yang bekerja sama dengan baik dan diam-diam di tingkat publik maupun internasional. Untuk menghentikan penganiayaan dan pengedaran ilegal Narkotika, yang umumnya semakin kompleks, diperlukan pengembangan strategi pemeriksaan penyadapan yang lebih luas, prosedur pembelian terselubung, dan pengangkutan terkendali, serta teknik yang lebih komprehensif untuk mengawasi dan menemukan penganiayaan dan perdagangan ilegal Narkotika. Untuk mencegah dan menghapus penganiayaan, serta penyebaran ilegal Peraturan ini mengarahkan partisipasi individu, provinsi, atau global dalam penyelesaian narkoba melalui koordinasi organisasi publik. Penanganan penyalahgunaan narkoba sulit. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya fungsional yang diperlukan untuk menyelesaikan sidang ketika Penuntut Umum menghadapi kesulitan untuk beralih ke pengamat selama pemeriksaan pendahuluan, saksi lebih memilih untuk tidak menjadi pengamat karena takut untuk meneguhkan, dan ada sedikit sumber daya fungsional untuk pengamat yang berkunjung. Dukungan DIPA yang hanya bermanfaat telah memungkinkan penggunaan aset saat ini.

KESIMPULAN

Baik penuntutan maupun eksekusi putusan pengadilan, kejaksaan bertanggung jawab secara strategis atas tindak pidana narkotika. Kejaksaan menghadapi banyak masalah saat melakukannya. Ini termasuk elemen hukum, kekurangan sarana dan fasilitas, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Untuk memerangi narkotika, penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik. Solusi yang lebih baik untuk mengurangi efek negatif penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat berupa kombinasi penegakan hukum yang tegas dengan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Kencana.

Arfiansyah, B. T., & Aida, N. (2023). Peranan Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3(4).

Asriwan. (2019). Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang. Indonesian Journal of Legality og Law, 1(2).

Epilia, W., W , P., & Hasan, Z. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Suami Istri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 4382–4395.

Ginting, E. T., & Simamora, J. (2025). Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai. HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities, 2(1).

Harahap, G. (2016). Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika. USU Law Journal, 4(3).

Hasan, Zainudin. (2018). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. Pranata Hukum, 13(2).

Hasan, Z. . (2025). Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. UBL Press.

Hasan, Z . (2025). Hukum Pidana. CV Alinea Edumedia.

Hasan, Z . (2025). Sistem Peradilan Pidana. CV Alinea Edumedia.

Herry, A. S., Guntara, B., & Ahmad, P. (2023). Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitiasi. Journal on Education, 6(1).

Ichram, W., Muslim, M. Z., Pulungan, I. S., Adilah, F., Amri, K., Fitri, F., & Aliza, I. (2025). Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, 1(11), 2051–2062.

Jainah, Z. O., & Suhery. (2022). Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro).

Marcello, M. R., & Hasan, Zainudin. (2024). Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja: Strategi Edukasi, Pengawasan, dan Dukungan . Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 3(4), 282–293.

Marpaung, L. (2009). Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika.

Muhammad, R. (2011). Sistem Peradilan Pidana Indonesia. UII Press.

Nurelly, M. (2018). Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda. Universitas Brawijaya.

Putra, I. P., Sabrina, N., & M.Ghufron. (2023). Peran Kejaksaan Negeri Malang Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. MLJ: Merdeka Law Journal, 4(2).

Sofyan, A., & Azis, A. (2014). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Prenada Kencana Media Group.

Suparni, N. (2016). Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara. Miswar.

Tambunan, B. K. (2023). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta. Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 12(1).

Thanzani, A., Yannassandi, M. N., & Maulana, P. W. (2018). Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa, 5(2).